



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 527 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH KHOIRUL UMMAH PAYUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Khoirul Ummah Payung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan ...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH KHOIRUL UMMAH PAYUNG.

KESATU ...

- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 16 Juni 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG,



Drs. H. Tumiran Ganefo, MH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 527 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH
KHOIRUL UMMAH PAYUNG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN
IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MTs Khoirul Ummah Payung
2	Nomor Statistik Madrasah	121219030006
3	Alamat Madrasah	Jalan Angkap Seruk, Rt 21 Rw 06 Dusun Mekarjaya Desa Payung Kecamatan Payung Desa/Kelurahan: Payung Kecamatan: Payung Kabupaten/Kota: Bangka Selatan Provinsi: Kepulauan Bangka Belitung
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Khoirul Ummah Payung
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No AHU-0002108.AH.01.04.Tahun 202 Leo Erika S.H., M.Kn. Tanggal 21 Januari 2021
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-00099.AH.02.01.TAHUN 2018 Tanggal 15 Februari 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA

BELITUNG,



Drs. H. Tumiran Ganefo, MH



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PLAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: B.2018/Kw.29.1.3/PP.00/06/2021


Diberikan kepada :

Nama Madrasah	:	MTs Khoirul Ummah Payung
Alamat	:	Jalan Angkap Seruk, RT 21 RW 06 Dusun Mekarjaya Desa Payung Kecamatan Payung
Desa/Kelurahan	:	Payung
Kecamatan	:	Payung
Kabupaten/Kota	:	Bangka Selatan
Provinsi	:	Kepulauan Bangka Belitung
Penyelenggara Madrasah	:	Yayasan Khoirul Ummah Payung
Akte Notaris Penyelenggara	:	No AHU-0002108.AH.01.04.Tahun 202 Leo Erika S.H., M.Kn. Tanggal 21 Januari 2021
Pengesahan Akte Notaris	:	AHU-00099.AH.02.01.TAHUN 2018 Tanggal 15 Februari 2018

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	1	9	0	3	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PANGKALPINANG, 16 JUNI 2021



Drs. H. Tumiran Ganefo, MH